

**Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak
Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah
Di Kota Bandar Lampung**

Oleh

Aria Ruandi Mahibbat

NPM 1951031022

Skripsi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung

**Oleh
Aria Ruandi Mahibbat**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Sistem Alat Tapping Box terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner dengan skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert.

Simpulan penelitian ini adalah Penerapan Sistem Alat Tapping Box berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis satu (H1) yang telah diajukan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.

Kata Kunci : Tapping Box, Kesadaran Wajib pajak, dan Kepatuhan Pemabayaran Pajak

ABSTRACT

The Influence of the Tapping Box Tool System and Restaurant Taxpayer Awareness on the Level of Compliance with Regional Tax Payments In Bandar Lampung City

By
Aria Ruandi Mahibbat

This study aims to determine the effect of the implementation of the Tapping Box Tool System on payment compliance in increasing regional taxes in Bandar Lampung City and to determine the level of awareness of restaurant taxpayers in Bandar Lampung City towards payment compliance in increasing regional tax revenues in Bandar Lampung City. The method used in this study is a quantitative approach. The data collection method is a questionnaire with a measurement scale used, namely the Likert scale.

The conclusion of this study is that the Implementation of the Tapping Box Tool System has a significant effect on the level of regional tax payment compliance in Bandar Lampung City. So this study accepts the first hypothesis (H1) that has been proposed and Taxpayer awareness has a significant effect on the level of regional tax payment compliance in Bandar Lampung City. So this study accepts the second hypothesis (H2) that has been proposed.

Keywords: *Tapping Box, Taxpayer Awareness, and Tax Payment Compliance*

**Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak
Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah
Di Kota Bandar Lampung**

Oleh

Aria Ruandi Mahibbat

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM ALAT TAPPING BOX
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
RESTORAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Aria Ruandi Mahibbat**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1951031022**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.
NIP. 19550503 198603 1002

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti', is positioned above the name and title of the second signatory.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.



Penguji I : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji II : Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., AK., BKP., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Agustus 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aria Ruandi Mahibbat**

NPM : **1951031022**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung) adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 September 2024



Aria Ruandi Mahibbat
NPM. 1951031022

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Maret 2001 dari pasangan Bapak A.Nixon Moehibbat dan Ibu Rosidah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak pertama penulis bernama Kirangga Mahibbat.

Penulis memulai jenjang pendidikan awal dari Taman Kanak-Kanak Fransiskus pada tahun 2005-2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Fransiskus Tanjung Karang pada tahun 2007-2013 Pada tahun 2013-2016 penulis menempuh pendidikan di SMP Xaverius 4 serta melanjutkan pendidikan ke SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil gelar sarjana S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

“Ketekunan yang membedakan orang sukses dengan tidak sukses”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunianya yang selalu menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Baik dalam senang maupun sedih Tuhan selalu menguatkanmu untuk tetap berserah dan mempercayainya bahwa dalamNya tidak ada kata yang mustahil.

Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap hariku dan masa depanmu didoakan oleh orang tuaku. Ayah dan Ibu besar pengorbananmu untukku, setiap keringat dan lelahmu akan kukenang serta menjadi kekuatanku untuk membahagiakan mereka.

Pembimbing skripsi, Bapak Prof Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. yang selalu memberikan masukan mengenai skripsi dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih untuk pembimbingku, setiap ilmu dan nasihat akan kuingat serta menjadi kekuatanku untuk menghadapi fase-fase kehidupan selanjutnya.

Semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untukku, dalam perjalanan perkuliahan suka dan duka yang kita lewati. Teman selalu memotivasiku dan mengajarku, terima kasih.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung”

Dalam proses pembuatan skripsi penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang penyusunan skripsi yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. selaku pembimbing yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan terkait skripsi yang baik.
5. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan masukan terkait skripsi yang dikerjakan penulis.

6. Bapak Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak.,BKP., CA. selaku dosen pendamping penguji utama dan pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yangtelah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses pendidikan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di program sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Seluruh anggota keluarga yang selalu berdoa untuk kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman di SMA yang selalu memberi semangat untuk berjuang meraih cita-cita penulis.

12. Johanes Tarigan, Renanda Putra, Patricius Aldi, dan teman-teman lainnya yang selalu memberi semangat dan senantiasa menjadi teman penulis baik suka maupun duka.
13. Seluruh teman-teman di kelas genap akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 8 September 2024

Aria Ruandi Mahibbat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.2 Pajak Restoran	10
2.2.1 Pengertian Pajak Restoran	10
2.2.2 Nama,Objek, Subjek dan Wajib Pajak.....	10
2.3 Teori Kepatuhan.....	11
2.4 Kesadaran Wajib Pajak	12
2.5 Tapping Box.....	13
2.6 Tinjauan Empiris.....	14
2.7 Kerangka Konsep.....	16
2.8 Hipotesis	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	18
3.3 Jenis dan Sumber Data	19
3.4 Metode Pengumpulan Data	19
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	20
3.6 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	26

4.1 Hasil Kuesioner Penelitian.....	26
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	26
4.3 Interpretasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	30
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	32
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
4.6 Uji Hipotesis	35
4.7 Pembahasan.....	37
4.7.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung	37
4.7.2 Kendala-Kendala Saat Menggunakan Tapping Box pada Restoran	39
4.7.3 Penerapan Tapping Box sebagai monitoring Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung.	41
4.7.4 Mekanisme perekaman Sistem Alat Tapping Box	42
4.7.5 Pengaruh Sistem Alat Tapping Box terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung.....	43
4.7.6 Kesadaran Wajib Pajak Restoran diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner.....	26
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	27
Tabel 4.3 Uji Validitas (X1)	30
Tabel 4.4 Uji Reliabelitas.....	32
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	32
Tabel 4.6 Uji Multikolioneritas.....	33
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas.....	34
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	34
Tabel 4.9 Uji Ketepatan Model (R2).....	35
Tabel 4.10 Uji F	36
Tabel 4.11 Uji t	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Negara dalam pembangunan nasional membutuhkan dana yang bersumber dari dalam negeri yaitu salah satunya pajak. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar oleh Negara. Menurut Adriani (2015) Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti

membayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik.

Pertumbuhan yang pesat dalam perkembangan teknologi beberapa tahun ini, membuat aplikasi sistem informasi berkembang pesat. Aplikasi sistem informasi dan perkembangan teknologi informasi berpengaruh telah masuk dalam kehidupan sosial dan bisnis. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu adanya sistem tapping box yang terpasang dalam restoran. Sistem Tapping Box merupakan perangkat yang mirip seperti Electronic Data Capture (EDC) berbasis akses data seluler dengan mengandalkan smartphone dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut sistem tapping box akan membantu pemerintah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak. Cara kerja tapping box adalah dengan melakukan perbandingan antara total transaksi milik Restoran, Hotel, dan Hiburan dengan jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan. Pemerintah daerah provinsi Lampung sudah mulai memasang alat tapping box sejak tahun 2018, khususnya dimulai di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro terlebih dahulu. Terhitung tahun 2018 sampai dengan 2023, pemasangan tapping Box sudah mulai merata di seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung. Pemasangan Tapping Box sudah dipasang di berbagai jenis tempat usaha dan wisata seluruh Provinsi Lampung.

Restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian. Penerimaan pajak daerah terbesar salah satunya berasal dari pajak restoran. Pajak restoran adalah jenis pajak daerah di mana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang restoran yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban hak untuk

melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah. Pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Konsumen restoran adalah subyek pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah. Pajak restoran hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan kota Bandar Lampung agar penerimanya dari tahun ke tahun dapat terus mengalami peningkatan. Perkembangan pajak daerah kota Bandar Lampung terutama pada pajak restoran dilihat dari Tabel dibawah ini

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	60.000.000.000,00	40.324.916.854,00	67,21%
2018	80.000.000.000,00	52.594.470.805,00	65,74%
2019	100.000.000.000,00	83.180.679.115,00	83,18%
2020	100.000.000.000,00	62.734.159.961,60	62,73%
2021	100.000.000.000,00	73.599.511.121,00	73,60%

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel diatas memperlihatkan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2020 pajak restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Kinerja pajak restoran mengalami penurunan di tahun 2020, hal ini dapat diatasi dengan adanya perkembangan dari berbagai sektor yang ada, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk meningkatkan potensi pajak daerahnya. Meningkatnya pendapatan pajak daerah di Bandar Lampung dapat membantu pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk itu dalam memonitoring pajak daerah untuk memaksimalkan efisiensi dari pajak itu sendiri dan meningkatkan pajak daerah, pemerintah memasang alat untuk memonitoring langsung jumlah pajak yang sebenarnya yang dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Kota Bandar Lampung telah melakukan penerapan monitoring pajak dengan tapping box pajak berbasis online di berbagai kota. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 tahun 2011 mengenai aturan pajak daerah serta Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2018 dan Peraturan Walikota No. 43 tahun 2018 terkait dengan penggunaan tapping box sebagai alat transaksi pembayaran, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung mencatat pemasangan alat monitoring pajak atau e-tax di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan berjalan sesuai target melanjutkan pemasangan monitoring pajak di restoran, hotel, parkir dan tempat hiburan yang dinilai wajib dikenakan pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap dari tahun 2018.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan di Indonesia, sehingga menimbulkan sistem pelayanan yang sangat cepat bagi masyarakat dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam perpajakan. Penggunaan sistem ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif (Azkiya, 2018). Pandiangan (2014) mengemukakan bahwa kalau sebelumnya pengelolaan pajak dilakukan manual dimana membutuhkan banyak waktu dan kertas, maka diubah menggunakan sistem informasi yang mengurangi banyak waktu proses kerja serta kertas. Dan hal tersebut, merupakan salah satu contoh modernisasi sistem akuntansi pada perpajakan yang dapat mendukung monitoring serta tapping box yang diterapkan. Sehingga pelayanan pajak akan menghemat waktu dan mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan kegiatan ini diperlukan efektivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai Sistem Tapping box pajak dalam peningkatan pajak daerah di antaranya, penelitian Rawardani (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pajak Hotel, pajak restoran , dan pajak parkir terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online di Kota Surabaya. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem alat Tapping Box dan Kesadaran wajib pajak dalam peningkatan pajak daerah dengan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Alat Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan Tapping Box Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Dalam Peningkatan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak restoran Terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Sistem Alat Tapping Box terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung terhadap kepatuhan pembayaran dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas
Penelitian ini dapat menambah literature di Universitas yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh tingkat efektivitas Tapping Box terhadap wajib pajak Restoran dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bandar Lampung

3. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan sumber informasi yang akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut (Mardiasmo 2016, 3) mengatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1.2 Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regularend (pengatur).

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur serta mengarahkan suatu keadaan di masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik agar sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dengan fungsi mengaturnya tersebut pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar tujuan fiscal atau budgeter dan umumnya membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

c. Syarat Pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan warganegara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka semakin besar juga pajaknya, jadi teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayaran pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan dimana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

2.2 Pajak Restoran

2.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.2.2 Nama,Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

- 1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud di atas yakni meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
- 3) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
- 4) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

- 5) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.

2.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak

- 1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- 2) Tarif pajak restoran
 - a. Tarif pajak restoran dengan Omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp. 350.000,-per hari, ditetapkan sebesar 5%.
 - b. Tarif pajak restoran dengan Omzet Rp.350.000,- sampai dengan Rp. 600.000,-per hari, ditetapkan sebesar 7,5%.
 - c. Tarif pajak restoran dengan Omzet diatas Rp.600.000,-per hari, ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.3 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak ingin memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwil kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketataan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan

juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan benar.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Munari (2005) Indikator kesadaran wajib pajak, yaitu memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut I Putu Arya Dirghayusa (2020) sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran
- 2) Hak dan Kewajiban

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:194) sebagai berikut:

- 1) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan

- 2) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

2.5 Tapping Box

Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Adanya alat ini, wajib pajak dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Program ini dihadirkan semata untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan dari sektor pajak dapat meningkat. Cara kerja tapping box pajak akan melakukan print bill atau struk, secara otomatis akan data yang dikirim ke printer akan masuk terlebih dahulu oleh tapping box kemudian akan menunggu sistem yang dioperasikan di point of sales ataupun pada hardware. Adapun alur pengawasan sisten pajak online menggunakan tapping box ini sebagai berikut:

- a. Capturing

Tapping Box mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu dikirimkan ke Server melalui jaringan GSM dalam bentuk RAW Data.

- b. Profiling & Parsing

Proses RAW Data berdasarkan Profile Struk dan menghasilkan data *text* : *id device*, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi, kemudian data disimpan ke dalam database transaksi.

- c. Monitoring

Proses data dari hasil parsing dan profiling direpresentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm. Pemasangan alat tapping box diharapkan mampu membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya kepada petugas. *Control belief* merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut memengaruhi perilakunya. Penetapan pajak restoran berdasarkan self assessment system dimana

seringkali menimbulkan terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, sehingga sistem pemungutan *self assessment system* perlu ditunjang dengan sistem monitoring online.

Indikator tapping box menurut I Putu Arya Dirghayusa (2020) sebagai berikut:

- 1) Peran dari *tapping box*.
- 2) Fungsi dari penerapan *tapping box*
- 3) Manfaat dari penerapan *tapping box*

Indikator tapping box menurut Sahrani (2020) sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan transaksi usaha secara online.
- 2) Peningkatan penerimaan wajib pajak.
- 3) Pengawasan dan pembinaan pajak


2.6 Tinjauan Empiris

Dari judul penelitian tentang, Pengaruh Sistem Alat Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Dalam Peningkatan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tersebut yang disajikan di bawah ini.

No	Nama dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Riyan Rayi Hidayat (2012)	Penelitiannya mengemukakan Strategi peningkatan pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik.
2	Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra (2014)	Pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.
3	Menurut Ichwan Albi, Imam Suyadi Sri dan Sulasmiyati	Pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran telah dilakukan sesuai standar prosedur.

	(2016)	Dampak dari pemeriksaan pajak restoran menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak restoran sangat kecil jika dilihat dari target yang ditetapkan.
4	Menurut Rawardani (2018)	Pajak Hotel, pajak restoran , dan pajak parkir terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online di Kota Surabaya.
5	Pramasita (2018)	Tapping box Dapat meningkatkan dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
6	Cintia (2019)	Tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan antara sebelum diterapkannya program <i>e-filling</i> dengan sesudah diterapkannya program <i>e-filling</i> dengan sesudah diterapkannya program <i>e-filling</i> pada KPP di Provinsi Lampung periode 2012 -2017
7	Wijayanti (2020)	Menjelaskan bahwa pajak hotel , pajak restoran dan pajak parkir di Kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara online (<i>Tapping Box</i>)
8	Aisyah Nurterra dan Mayarni (2021)	Pelaksanaan inovasi kebijakan tapping box dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel di Kota Pekanbaru masih belum maksimal dikarenakan terkendala dengan keterbatasan jumlah <i>tapping box</i> yang ada.

2.7 Kerangka Konsep



X1 (Sistem Tapping Box)	: Variabel Independen
X2 (Kesadaran Wajib Pajak Restoran)	: Variabel Independen
Y (Kepatuhan Pembayaran Pajak)	: Variabel Dependen

2.8 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Hipotesis dalam Penelitian ini adalah

H1 = Penerapan Sistem Tapping Box diduga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung

- Tapping Box merupakan alat yang digunakan untuk merekam pajak agar tidak ada penyelewengan pajak daerah. Pemasangan *tapping box* umumnya diterapkan pada usaha wajib pajak, dalam hal ini pada wajib pajak restoran di berbagai wilayah. Kerja *tapping box* dengan melakukan perbandingan antara total transaksi milik restoran dengan jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan. Pemasangan alat *tapping box* ini berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

H2 = Kesadaran Wajib Pajak Restoran diduga berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di Kota Bandar Lampung

- Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak, khususnya dalam hal ini pada wajib pajak restoran. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011;18) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kuantitas & karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Jumlah Populasi Restoran yang sudah menggunakan alat tapping box tercatat hingga tahun 2023 sekitar 439 restoran (*Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung*).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus Taro Yamane :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)

$$n = \frac{439}{439.0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{439}{4,39 + 1}$$

$$n = \frac{439}{5,39}$$

$$n = 82$$

Dalam pengambilan sampel berdasarkan rumus Taro Yamane yaitu berjumlah 82 Restoran.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif , sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan data primer ini didapatkan dari sampel yang telah diteliti dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan pada wajib pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner atau angket menurut Sanusi (2014) merupakan suatu pengumpulan data

dengan memberikan daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada wajib pajak restoran .

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator-indicator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur, Sanusi (2014). Adapun alternatif jawaban dan tanggapan yang digunakan dalam pengukuran dengan skala likert sebagai berikut :

	Pertanyaan
Sangat Tidak Setuju (STS)	Nilai 1
Tidak Setuju (TS)	Nilai 2
Netral (N)	Nilai 3
Setuju (S)	Nilai 4
Sangat Setuju (SS)	Nilai 5

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2017). Sedangkan menurut Widodo (2017) variabel independen merupakan variabel penyebab terjadinya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independennya adalah Sistem Tapping box dan Kesadaran Wajib Pajak Restoran.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen (Sugiyono, 2017). Sedangkan menurut Widodo (2017) variabel dependen merupakan variabel yang memberikan respon atau reaksi apabila dihubungkan dengan variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependennya adalah Kepatuhan Pembayaran Pajak.

b. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Sistem Tapping Box (X1)	1. Peran dari <i>tapping box</i> 2. Fungsi dan Manfaat dari penerapan <i>tapping box</i>
2	Kesadaran Wajib Pajak Restoran (X2)	1. Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak 2. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
3	Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)	1. Mengisi formulir pajak dengan benar. 2. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi <i>tapping box</i>

3.6 Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2018: 19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat didalam penelitian ini. Statistik deskriptif juga menyajikan ukuran ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

2. Uji Instrumen Penelitian

Beberapa pertanyaan maupun pernyataan dalam kuisioner yang diajukan kepada responden perlu diuji terlebih dahulu agar peneliti dapat mengetahui tingkat pemahaman responden dan mengetahui apa saja kekurangan pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Selain itu, uji instrumen penelitian bertujuan untuk menyaring pertanyaan penelitian yang dianggap penting untuk diajukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap kuisioner.

Adapun Uji instrumen penelitian sebagai berikut :

a. Uji Validitas data

Menurut Sugiyono (2015) “instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid”. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari keseluruhan skor tiap butir. Untuk menguji tingkat validitas data menggunakan program dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson. Pengujian validitas ini menggunakan pearson corelation yaitu dengan cara menghitung korelasi 20 antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearsoncorelation yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2015), Instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan program SPSS dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach's $>0,60$ maka hasil tersebut reabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian tidak semua asumsi model regresi tersebut akan diuji. Asumsi yang tidak akan diuji adalah autokorelasi. Autokorelasi tidak diuji dengan alasan karena data yang akan dikumpulkan dan diolah merupakan data cross section bukan data time series yang merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. Dengan demikian dalam penelitian ini asumsi model yang akan digunakan adalah pengujian disturbance error (normalitas), heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, variabel pengganggu atau disebut residual mempunyai distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi tersebut tidak terpenuhi maka uji statistic menjadi tidak valid. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka digunakanlah uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Imam Ghazali, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat digunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Jika R^2 tinggi tapi variabel bebas banyak yang tidak signifikan, maka dalam model regresi terdapat adanya multikolinearitas.
2. Menganalisis matriks korelasi variabel bebas. Jika korelasi antar variabel bebas tinggi yaitu diatas 0.90 maka terdapat multikolinearitas.
3. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10 % dan nilai VIF lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Imam Ghazoli, 2016). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghazoli, 2016).

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi, hal dilakukan agar dapat mengetahui pola hubungan antara variabel independen (Sistem Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan Pembayaran Pajak). Analisis data pada penelitian menggunakan model yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana Y adalah Kesadaran Wajib Pajak, a adalah Konstanta, X_1 adalah Sistem Tapping Box dan X_2 adalah Kesadaran Wajib Pajak. β adalah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen variabel control serta e adalah error term.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Ketepatan Perkiraan Model (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai interval 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa semakin kuat kemampuan variabel independen

untuk menjabarkan variabel dependen. Apabila R^2 mendekati 0, mengartikan bahwa semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjabarkan variasi variabel dependen.

b. Uji F

Uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan ialah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Menurut Imam Ghozali (2018:115), Apabila nilai probabilitas signifikannya $< 5\%$ maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

c. Uji t sampel berpasangan atau Paired sample t test

Menurut Ghozali (2016:66), uji paired sample t test merupakan uji yang dipakai untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Uji t untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Ketentuan dalam uji t meliputi: (1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal tersebut menandakan bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen; (2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal tersebut menandakan bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji dari hipotesis pertama, Variabel Sistem Alat Tapping Box berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Hal ini didasari karena sistem alat tapping box berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.
2. Berdasarkan hasil uji dari hipotesis kedua, Variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Hal ini didasari karena tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang harus dilakukan lebih lanjut. Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Daerah diharapkan untuk melakukan kegiatan memonitoring dan pembinaan terhadap alat tapping box kepada wajib pajak secara maksimal, agar penerapan dan penggunaan sistem alat tapping box berpengaruh

maksimal terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung khususnya di pajak restoran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wajib pajak restoran faktor utama dalam hal ini kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap sistem tapping box menjadi alasan tidak maksimal pengaruhnya penggunaan tapping box terhadap Tingkat kepatuhan pembayaran pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah khususnya untuk BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan dan pembinaan sistem tapping box lebih dimaksimalkan, serta kedepannya lebih diperbaiki sistemnya agar dalam pelaksanaan dan pengawasannya dapat berjalan secara efektif.

2. Kesadaran wajib pajak restoran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Namun dalam tanggapan responden oleh indikator kesadaran wajib pajak , bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Artinya tingkat kesadaran wajib pajak tentang penundaan pembayaran pajak yang dapat merugikan negara masih belum sepenuhnya baik . Dalam hal tersebut harusnya pengetahuan wajib pajak terkait dampak penundaan dan pengurangan pajak terutang harus lebih dimaksimalkan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak restoran terkait hal tersebut.
3. Peneliti berikutnya perlu memperluas periode penelitian agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan signifikan sehingga dapat memperluas hipotesis yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar.(2016). Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Majalah Ekonomi*, 1411, 211-225.
- Agnes Ani Susanti, 2019. *Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak* (<http://repository.unika.ac.id/19341/> diakses pada tahun 2020)
- Agus, Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondakh & Ventje Ilat, 2016. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Malang dan di kabupaten Minahasa. *E-Journal.unsrat, Vol 12 (2.)*
- Arya Dirghayusa, I Putu (2020) Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 11(3)*, 538–549.
- Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal 18(1)*:818-846
- Betriani, Beti, Karona Cahya Susena, and Nurzam Nurzam. "The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review 1.1 (2021)*: 18-24.
- Fadhilah, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Skripsi.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haris Prasetyo, 2022. Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib

Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan).

- Jogiyanto, H. M., (1999), *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Linggar.2023.” Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, dan Perhitungannya”, <https://employers.glints.com/id-id/blog/pajak-restoran>
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol.3 No.1* (2018) 372-395. ISSN 2548- 4346
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Munari. (2005). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Eksekutif, Vol.2, No.2*.
- news.ddtc.co.id, 2019. Optimalkan Pajak Daerah pemkot pasang Tapping box <https://news.ddtc.co.id/optimalkan-pajak-daerah-pemkot-pasang-tapping-box-165>
- Rachelyta Anugrahi dkk 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Rachelyta Anugrahi dkk 2018 *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)*, 2018, 191-199
- Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti, Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sahrani. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *Tapping Box* Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kabupaten Soppeng.
- V.Wiratna Sujarweni. 2018. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada